

 <p>INDOBARU NASIONAL Institut Teknologi & Bisnis</p>	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS INDOBARU NASIONAL		
<p>Nomor Dokumen: 002/PM-PDPA/PRODI/IIBN/VI/2023</p>	PROSEDUR MUTU PENETAPAN DOSEN PEMBIMBINGAN AKADEMIK	Tanggal Berlaku: 18 September 2023	
		Revisi: 2	Halaman: 1 dari 2

PENGESAHAN

Disiapkan oleh,



Suali, S.E., M.M.

Ketua Badan Penjaminan Mutu Internal

Disahkan oleh,



Dr. Jontro Simanjuntak, S.Pt., S.E., M.M.

Rektor

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Tujuan

Tujuan prosedur pengajuan dosen pembimbing akademik (PA) sebagai pedoman dalam menetapkan dosen pembimbing akademik (PA) di lingkungan Institut Teknologi Dan Bisnis Indobaru Nasional.

1.2 Ruang Lingkup

Prosedur ini mencakup usulan dari Ketua Program Studi sampai diterbitkannya Surat Keputusan Rektor tentang Dosen Pembimbing Akademik.

1.3 Referensi

- Manual Mutu Institut Teknologi dan Bisnis Indobaru Nasional
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Pendidikan Tinggi

1.4 Definisi

Dosen pembimbing akademik adalah dosen yang ditugaskan untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa dalam hal akademis maupun non akademis sebagai perwakilan dari Institut Teknologi Dan Bisnis Indobaru Nasional untuk membantu mahasiswa secara individu sesuai dengan kapasitasnya.

1.5 Penanggung Jawab


Ketua Program Studi (Kaprod)

1.6 Ketentuan Umum

Pengajuan dosen Pembimbing Akademik dilaksanakan setiap tahun ajaran baru.

BAB II PROSEDUR PENGAJUAN DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK

2.1 Alur Proses Pengajuan Dosen Pembimbing Akademik



2.2 Dokumen Terkait

- Daftar Usulan Dosen PA
- Salinan SK Dosen Pembimbing Akademik